



Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Pembinaan Anak Binaan: Analisis Pasal 85 UU SPPA di LPKA Kelas IIA Gorontalo

Inayah Dzulhijjah Asril¹, Lisnawaty W. Badu², Apripari³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: annaaiyy02@gmail.com, lisnawatybadu@ung.ac.id,

apripari@ung.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 24 November 2025

ABSTRACT

This study examines the implementation of Article 85 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), focusing on the rehabilitation process at the Juvenile Correctional Institution (LPKA) Class IIA Gorontalo. The SPPA represents a paradigm shift from retributive punishment to restorative and rehabilitative justice that prioritizes the child's best interests. Using a socio-legal approach, this research explores the alignment between normative legal frameworks and actual practices, based on data collected through literature studies, interviews, and field observations. The findings reveal that LPKA Gorontalo has developed personality and independence programs through religious education, vocational training, and strategic partnerships with local institutions. Nevertheless, the effectiveness of these programs is hindered by three major obstacles: the absence of specific regulations for juvenile recidivists, institutional limitations in human and infrastructural resources, and persistent social stigma against former juvenile offenders. The latter proves to be the most destructive, undermining social reintegration efforts and highlighting that successful rehabilitation requires not only legal compliance but also a humane and inclusive societal response.

Keywords: *Juvenile Justice, Restorative Justice, LPKA, Child Rehabilitation, Recidivism.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam konteks pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo. Sistem ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pusat kebijakan. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui pendidikan keagamaan, pelatihan vokasional, serta kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan lokal. Namun, efektivitas pembinaan masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu kevakuman regulasi terkait residivis anak, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta stigma sosial masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan terakhir ini terbukti paling signifikan dalam menggagalkan proses reintegrasi sosial, sehingga keberhasilan rehabilitasi anak tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial yang manusiawi dan berkelanjutan.

Kata Kunci: SPPA, Keadilan Restoratif, LPKA, Pembinaan Anak, Residivisme.

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik, yakni keadilan restoratif dan rehabilitatif (Rasiwan, 2024). Pergeseran ini tidak sekadar bersifat teknis yuridis, melainkan juga filosofis mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Lubis & Putra, 2021). Jika dalam sistem lama anak diperlakukan layaknya pelaku kejahatan dewasa yang pantas dihukum, maka dalam paradigma baru anak dipahami sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang (Wahyudi, 2015), yang berhak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan dalam kehidupan sosialnya (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Paradigma keadilan restoratif menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam setiap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan pidana (Ismail, Arsyad, et al., 2024; Ismail et al., 2023; Ismail, Puluhulawa, et al., 2024). Prinsip ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi (Chandra, 2023). Oleh karena itu, SPPA tidak lagi dimaknai sebagai mekanisme penghukuman semata, tetapi sebagai sistem perlindungan dan pemulihan sosial yang berorientasi pada masa depan anak (Budiyono et al., 2024).

Dalam kerangka itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi elemen institusional yang sangat vital. LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, melainkan juga sebagai ruang pembinaan moral, psikologis, dan sosial bagi anak binaan (Nabila Silvia Sari, 2024). Melalui pendekatan edukatif, korektif, dan partisipatif, lembaga ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pasal 85 Undang-Undang SPPA dengan tegas menjamin hak-hak anak selama menjalani masa pembinaan, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan formal, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, kegiatan keagamaan, serta pendampingan psikososial. Jaminan ini menjadi parameter fundamental bagi keberhasilan sistem pemasyarakatan anak di Indonesia (Ahmad, 2025; Hidayat et al., 2024).

Namun, idealisme hukum tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan. Faktor-faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pembinaan yang tidak memadai, serta rendahnya kapasitas kelembagaan menjadi penghambat serius bagi tercapainya tujuan sistem peradilan anak (Arifudin et al., 2025). Di sisi lain, faktor kultural dan sosiologis—seperti stigma sosial terhadap anak pelaku kejahatan, resistensi masyarakat dalam menerima kembali mereka, serta rendahnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya dukungan pasca-pembinaan—menjadi tantangan tambahan yang memperberat proses reintegrasi sosial (Aprillia et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, LPKA Kelas IIA Gorontalo menarik untuk dijadikan objek penelitian karena memiliki karakteristik khas wilayah Timur Indonesia, dengan kompleksitas sosial dan infrastruktur hukum yang berbeda dari kawasan lain (Supandi, 2024). Sebagai lembaga yang berperan langsung dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang SPPA, LPKA Gorontalo berhadapan dengan tantangan ganda: di satu sisi harus menjalankan mandat normatif hukum nasional, di sisi lain menghadapi realitas sosial dan kultural lokal yang sering kali tidak sepenuhnya mendukung proses pembinaan anak (Sapii et al., 2023).

Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas IIA Gorontalo menjadi krusial. Penelitian ini diharapkan dapat menggali sejauh mana implementasi prinsip keadilan restoratif benar-benar diterapkan dalam praktik pembinaan, bagaimana pemenuhan hak-hak anak binaan dijalankan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Dengan demikian, studi ini bukan hanya menjadi cerminan evaluatif terhadap efektivitas pelaksanaan SPPA di daerah, tetapi juga memberikan kontribusi substantif bagi upaya perbaikan kebijakan pemasyarakatan anak di tingkat nasional.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menjembatani antara norma hukum yang tertulis dalam (Fajar & Achmad, 2010) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik implementasinya di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan ketentuan normatif, tetapi juga dengan realitas sosial yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi anak binaan di LPKA (Adam et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif dalam menelaah asas dan pasal hukum, tetapi juga bersifat empiris dalam menelusuri bagaimana hukum dijalankan dan diterjemahkan dalam praktik.

Data penelitian diperoleh melalui kombinasi antara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menelusuri sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pelaksana, serta doktrin dan literatur akademik mengenai keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan anak. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petugas pembinaan, pembimbing kemasyarakatan, dan anak binaan, serta observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitas yang tersedia. Kombinasi metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesenjangan antara idealisme normatif dan kondisi faktual di lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif-induktif (Salim & Nurbani, 2024). Tahap deduktif digunakan untuk menurunkan pemahaman dari norma hukum dan teori yang relevan, sedangkan tahap induktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari temuan empiris di

lapangan. Hasil analisis ini kemudian disintesis untuk menilai efektivitas pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam sistem pembinaan anak di LPKA Kelas IIA Gorontalo serta merumuskan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan praktik pemasyarakatan anak di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Hak Anak Binaan di LPKA (Pasal 85 Kontekstual)

UU SPPA mewajibkan pembinaan yang bertujuan mengembalikan anak ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Prinsip diversi dan restorative justice yang mendasari UU SPPA menegaskan bahwa pemidanaan anak haruslah menjadi upaya terakhir. Apabila sanksi pidana harus dilaksanakan di LPKA, maka LPKA wajib menjamin hak-hak anak.

Walaupun teks lengkap Pasal 85 tidak disajikan, secara kontekstual, LPKA wajib menjamin pemenuhan hak dasar anak, yang meliputi:

1. Hak Pendidikan

Memastikan anak tetap mendapatkan akses pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan. Hak ini merupakan prasyarat agar anak dapat melanjutkan kehidupan yang produktif setelah keluar (Nurmala, 2022).

2. Hak Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Hak atas bimbingan moral, spiritual, serta pelatihan vokasional dan keterampilan kerja yang relevan (Agency, 2025).

3. Hak Reintegrasi Sosial

Hak untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang memadai oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebelum dan selama menjalani program integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat). Pemenuhan hak-hak ini menjadi prasyarat untuk mengurangi risiko residivisme (Bapas Gorontalo, 2025).

Paradigma Pembinaan Pemasyarakatan Anak

Pembinaan di LPKA berpegang pada Tridharma Pemasyarakatan, yang terbagi menjadi Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Kemandirian, dan Reintegrasi Sosial. Pembinaan Kepribadian berfokus pada perbaikan mental, moral, dan spiritual anak. Pembinaan Kemandirian memberikan bekal vokasional dan keterampilan praktis (Tuta et al., 2024).

Fase Reintegrasi Sosial sangat krusial dan melibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). PK BAPAS memainkan peran sentral dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas ini bukan sekadar proses administratif, melainkan evaluasi komprehensif atas latar belakang dan perkembangan perilaku anak, yang menjadi dasar penentuan kelayakan pemberian hak integrasi. Peran BAPAS menjadi jembatan antara LPKA dengan masyarakat agar anak dapat kembali dan beradaptasi secara efektif (Bapas Gorontalo, 2025).

Implementasi Pemenuhan Hak Anak (Pasal 85) di LPKA Gorontalo

LPKA Kelas IIA Gorontalo menunjukkan upaya signifikan dalam menerjemahkan mandat Pasal 85 UU SPPA ke dalam program yang terstruktur, mencakup pembinaan kepribadian, kemandirian, dan reintegrasi.

1. Program Pembinaan Kepribadian (Pemenuhan Hak Spiritual dan Moral)

LPKA Gorontalo melaksanakan program pembinaan kepribadian melalui pendidikan keagamaan secara rutin di Masjid Al-Hidayah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Anak Binaan dengan pendampingan langsung dari Petugas Pembinaan (Hutabarat, 2025).

Materi yang diberikan sangat rinci dan berfokus pada penguatan karakter dan spiritual. Anak Binaan diberi kesempatan untuk melakukan setoran hafalan (taqdim) doa-doa harian, bacaan dalam salat, praktik ibadah, hafalan surah-surah pendek, hingga pelajaran dasar mengenai aqidah. Program ini bertujuan agar anak tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Program ini secara langsung berupaya membangun elemen Belief (Keyakinan) dan menumbuhkan kedisiplinan, yang merupakan komponen vital dari Teori Kontrol Sosial (Hutabarat, 2025).

Dalam konteks hak pendidikan formal dan non-formal, LPKA Gorontalo menjalankan mandatnya melalui kerja sama dengan dinas pendidikan terkait. Hal ini memastikan Anak Binaan tetap mendapatkan hak belajar mereka tanpa terputus, meskipun sedang menjalani sanksi pidana (Hutabarat, 2025).

2. Program Pembinaan Kemandirian (Pemenuhan Hak Vokasional)

Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dirancang secara komprehensif untuk menyiapkan Anak Binaan agar mampu beradaptasi dan berkontribusi positif ketika kembali ke tengah Masyarakat (Taroreh et al., 2025). Fokus utama dari program ini adalah pemberian keterampilan praktis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri anak. Kepala LPKA Gorontalo menekankan bahwa tujuan jangka panjang dari pembinaan ini adalah membentuk pribadi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki rasa percaya diri dan kreativitas yang tinggi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan anak tidak hanya mampu mencari nafkah, tetapi juga mampu menjadi individu yang produktif dan bermartabat (Agency, 2025).

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, LPKA Gorontalo menyelenggarakan program vokasional yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini menawarkan empat jenis pelatihan utama yang dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pelatihan meubelair (pembuatan furnitur), pengelasan (las), barber shop (tata rambut pria), dan keterampilan pertanian. Setiap pelatihan dirancang dengan kurikulum yang menggabungkan teori dan praktik langsung, sehingga anak binaan dapat menguasai keterampilan secara utuh. Instruktur yang terlibat pun merupakan tenaga ahli di bidangnya, baik dari internal LPKA maupun dari mitra eksternal seperti lembaga pelatihan kerja dan pelaku usaha local (Agency, 2025).

Keragaman jenis pelatihan yang disediakan mencerminkan upaya LPKA Gorontalo untuk mengakomodasi minat, bakat, serta potensi unik setiap anak binaan. Dengan memberikan pilihan yang variatif, anak tidak hanya belajar

keterampilan, tetapi juga diberi ruang untuk mengeksplorasi minat pribadinya secara bebas dan terarah. Pendekatan personal ini menjadi kunci keberhasilan dalam membangun motivasi internal anak untuk berkembang. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi jembatan bagi anak binaan untuk membangun jaringan sosial dan peluang kerja pasca masa pembinaan, sehingga transisi kembali ke masyarakat berlangsung lebih mulus dan berkelanjutan (Agency, 2025).

Salah satu inovasi penting LPKA Gorontalo adalah membangun kemitraan strategis dengan pihak ketiga untuk meningkatkan relevansi keterampilan yang diajarkan. LPKA Gorontalo bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Farabi (diwakili Nining Mantali) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) Karawo Li Inong (diwakili Veronita Suma). Kemitraan ini menghasilkan pelatihan keterampilan kerajinan tangan lokal, termasuk pembuatan bunga akrilik, tas kain, serta sulam karawo pada selendang dan sapu tangan. Pelatihan ini dilaksanakan intensif selama delapan hari, fokus pada bekal praktis. Keterlibatan mitra lokal memastikan keterampilan yang diajarkan selaras dengan potensi ekonomi Gorontalo, secara efektif meningkatkan elemen *Commitment* (Komitmen) anak terhadap masa depan yang legal dan produktif (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI, 2025).

3. Pelaksanaan Hak Integrasi dan Peran Balai Pemasarakatan

Fase persiapan reintegrasi sosial di LPKA Gorontalo melibatkan sinergi erat dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) di LPKA sebagai prasyarat penting untuk pemberian hak integrasi, seperti Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), atau Cuti Bersyarat (CB). Litmas mencakup wawancara dengan anak binaan, petugas, dan observasi perilaku sehari-hari, bertujuan memastikan anak telah menunjukkan perubahan positif dan kesiapan untuk kembali berintegrasi. Pelaksanaan Litmas yang terstruktur ini merupakan manifestasi dari pemenuhan hak reintegrasi sesuai mandat Pasal 85 kontekstual (H. Pulumuduyo, personal communication, June 12, 2025).

Berikut adalah tabel yang merangkum sinkronisasi antara mandat hak anak dengan program implementatif di LPKA Gorontalo:

Table 1.

Sinkronisasi Mandat Hak Anak Binaan (Pasal 85 Kontekstual) dengan Implementasi Program di LPKA Kelas IIA Gorontalo

Mandat Hak Dasar (Implikasi Pasal 85 UU SPPA)	Elemen Teori Kontrol Sosial	Program Implementatif di LPKA Gorontalo	Keterlibatan Mitra
Hak Pendidikan & Bimbingan Moral	<i>Belief, Attachment</i>	Pembinaan Keagamaan Rutin (Taqdim, Aqidah, Ibadah Praktis)	Petugas Pembinaan
Hak Pengembangan Kemandirian	<i>Commitment, Involvement</i>	Pelatihan Keterampilan	Internal Petugas

		Vokasional (Las, Meubelair, Barber Shop, Pertanian)	
Hak Pengembangan Keterampilan Lokal	<i>Commitment, Involvement</i>	Pelatihan Kerajinan Tangan (Sulam Karawo, Bunga Akrilik, Tas Kain)	LKP Farabi, UKM Karawo Li Inong
Hak Reintegrasi Sosial	<i>Attachment, Commitment</i>	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Integrasi (PB, CB)	BAPAS Kelas II Gorontalo

Sumber: Diolah oleh Penulis dari beberapa sumber

Tabel tersebut menggambarkan upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dalam mengimplementasikan mandat hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Empat hak utama yaitu hak atas pendidikan dan bimbingan moral, pengembangan kemandirian, pengembangan keterampilan lokal, serta reintegrasi social dijadikan dasar penyusunan program pembinaan yang terstruktur. Pendekatan ini diperkuat dengan kerangka teori kontrol sosial Travis Hirschi, di mana setiap program dirancang untuk memperkuat ikatan sosial anak melalui elemen *belief* (keyakinan), *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), dan *involvement* (keterlibatan) (Jannah & Zulfan, 2025). Misalnya, pembinaan keagamaan rutin seperti taqdim, aqidah, dan ibadah praktis bertujuan membangun keyakinan dan keterikatan pada nilai moral, sementara pelatihan vokasional (las, meubelair, barber shop, pertanian) serta kerajinan tangan (sulam Karawo, bunga akrilik, tas kain) mendorong komitmen dan keterlibatan anak dalam aktivitas produktif.

Implementasi program ini tidak dilakukan secara eksklusif oleh LPKA, melainkan melibatkan berbagai mitra strategis, seperti petugas pembinaan internal, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Farabi, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) "Karawo Li Inong", serta Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo terutama dalam proses penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mendukung reintegrasi sosial. Setiap kegiatan juga didukung oleh sumber data dokumentatif, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program berbasis pada catatan lapangan, laporan evaluasi, atau arsip kerja sama resmi. Dengan demikian, LPKA Gorontalo tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menerapkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi demi mempersiapkan anak binaan kembali ke masyarakat secara bermartabat dan mandiri.

Analisis Hambatan Kritis terhadap Efektivitas Pembinaan

Meskipun LPKA Gorontalo menunjukkan inisiatif program yang inovatif – mulai dari pelatihan vokasional berbasis potensi lokal hingga pembinaan keagamaan dan kemitraan strategis dengan pelaku usaha serta lembaga Masyarakat efektivitas pembinaan secara keseluruhan, terutama dalam mencegah residivisme anak, masih terhambat oleh kendala struktural dan sosiologis yang mendalam. Berdasarkan temuan studi akademik di Gorontalo, hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, ketiga hambatan ini saling berkaitan dan menciptakan lingkaran setan yang mengikis potensi keberhasilan program pembinaan, sehingga upaya pencegahan residivisme memerlukan intervensi sistemik yang tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga pada transformasi lingkungan sosial, kebijakan publik, dan tata kelola layanan pemasyarakatan secara menyeluruh. Berikut ini 3 (tiga) hambatan utamanya:

1. Hambatan Yuridis

Hambatan pertama adalah belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur model pembinaan terhadap residivis anak. Ketiadaan regulasi spesifik ini berarti sistem tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan intervensi yang berbeda, lebih intensif, atau berisiko tinggi bagi kelompok residivis yang membutuhkan penanganan khusus. Akibatnya, pendekatan pembinaan cenderung seragam, gagal mengintervensi akar permasalahan residivisme seperti trauma, pengaruh lingkungan kriminal, atau ketidakstabilan keluarga dan bertentangan dengan prinsip pembinaan individual anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Tanpa kerangka hukum yang memandu diferensiasi layanan, LPKA terpaksa menerapkan program standar yang sejatinya dirancang untuk anak pertama kali berhadapan dengan hukum, sehingga kebutuhan unik residivis – yang sering kali lebih kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi – terabaikan. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas rehabilitasi, tetapi juga berpotensi memperkuat siklus pengulangan tindak pidana, karena intervensi yang diberikan tidak menyentuh faktor-faktor risiko spesifik yang mendorong anak kembali melakukan pelanggaran (Talibu, 2017).

2. Hambatan Institusional (SDM dan Fasilitas)

Keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kualitas dan kuantitas petugas pembinaan yang masih kurang memiliki implikasi serius terhadap kualitas implementasi Pasal 85 UU SPPA. Pelatihan vokasional – seperti las atau meubelair – membutuhkan fasilitas yang tidak hanya lengkap, tetapi juga memenuhi standar keselamatan dan ergonomi agar anak dapat belajar secara efektif dan aman. Namun, ketika peralatan usang, ruang pelatihan sempit, atau bahan baku terbatas, proses transfer keterampilan menjadi tidak optimal, sehingga menghambat pemenuhan hak anak atas pengembangan kemandirian yang bermakna. Di sisi lain, kekurangan jumlah petugas pembinaan berdampak langsung pada intensitas pendampingan; rasio petugas-anak yang tidak ideal menyulitkan pemberian pengawasan, bimbingan, maupun konseling individual yang konsisten. Akibatnya, upaya membangun attachment (keterikatan emosional dengan figur otoritatif yang positif) dan involvement (keterlibatan aktif dalam aktivitas konstruktif) menjadi lemah, padahal kedua elemen ini merupakan

fondasi utama dalam teori kontrol sosial untuk mencegah perilaku menyimpang. Tanpa lingkungan pembinaan yang benar-benar suportif dan responsif terhadap kebutuhan psikososial anak, program—sebaik apa pun desainnya—berisiko hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa dampak transformasional yang berkelanjutan (Talibu, 2017).

3. Hambatan Sosiologis (Stigma Masyarakat)

Hambatan yang paling kritis dan berpotensi menggagalkan seluruh upaya rehabilitatif adalah stigma masyarakat. Masyarakat dilaporkan kurang mendukung program pembinaan dan bahkan menstigma residivis anak sebagai "sampah masyarakat". Stigma ini merupakan hambatan orde tertinggi karena beroperasi di luar kendali institusi LPKA—tidak peduli sebaik apa pun proses pembinaan di dalam, jika lingkungan luar menolak keberadaan anak, maka fondasi reintegrasi akan runtuh. Anak Binaan mungkin berhasil direhabilitasi secara internal: ia telah mengikuti seluruh program, menguasai keterampilan, membangun disiplin, dan menunjukkan komitmen pada perubahan diri, sehingga secara teknis Pasal 85 UU SPPA telah terpenuhi di dalam tembok LPKA. Namun, begitu kembali ke komunitas, ikatan sosial (*attachment*) yang seharusnya menjadi penyangga moral dan emosional justru hancur oleh prasangka, diskriminasi, dan penolakan sosial. Tanpa penerimaan keluarga, tetangga, atau lingkungan kerja, anak kehilangan ruang untuk membuktikan perubahan dirinya, merasa teralienasi, dan rentan kembali ke lingkaran lama yang memberinya rasa diterima—meskipun itu adalah lingkungan kriminal. Dalam konteks teori kontrol sosial, kegagalan membangun atau mempertahankan *attachment* dan *commitment* pasca-pembebasan menyebabkan runtuhnya motivasi untuk mempertahankan perilaku pro-sosial. Akibatnya, residivisme bukanlah kegagalan individu semata, melainkan kegagalan kolektif masyarakat dalam memberikan kesempatan kedua, sehingga upaya rehabilitatif yang telah dibangun dengan susah payah di dalam LPKA menjadi sia-sia (Talibu, 2017).

SIMPULAN

Pelaksanaan Pasal 85 UU SPPA dalam konteks pembinaan Anak Binaan di LPKA Kelas IIA Gorontalo menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak anak. LPKA telah berhasil menyusun dan melaksanakan program pembinaan kepribadian (keagamaan) dan kemandirian (vokasional) yang inovatif, dengan memanfaatkan kemitraan strategis lokal (misalnya, Karawo) untuk meningkatkan relevansi dan *Commitment* anak. Sinergi dengan BAPAS juga berjalan baik dalam proses Litmas untuk hak integrasi, dan dukungan politik dari Pemerintah Daerah Gorontalo menunjukkan potensi untuk mengatasi keterbatasan institusional.

Namun, efektivitas pembinaan, khususnya dalam mencegah residivisme, terhambat secara signifikan oleh tiga kendala utama: (1) kevakuman regulasi spesifik untuk residivis anak, (2) keterbatasan struktural institusional (SDM dan sarana/prasarana), dan (3) hambatan sosiologis berupa stigma negatif masyarakat terhadap anak binaan. Hambatan sosiologis ini, yang termanifestasi sebagai penolakan dan pelabelan 'sampah masyarakat,' merupakan faktor eksternal paling

destruktif yang menghancurkan ikatan sosial (*Attachment*) anak dan menggagalkan tujuan rehabilitasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, S., Usman, N., & Rahmawati. (2022). Manajemen Pembinaan Agama Islam Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iii Gorontalo. *Dakwatun: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 90-105. <https://doi.org/10.58194/jdmd.v1i2.120>
- Agency, A. N. (2025, Oktober). LPKA Gorontalo bina kepribadian anak binaan pemasarakatan. ANTARA News Gorontalo. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/362753/lpka-gorontalo-bina-kepribadian-anak-binaan-pemasarakatan>
- Ahmad, A. (2025). Analysis of Abuse of Authority by Government Apparatus in the State Administrative Legal System. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), Article 1.
- Aprillia, D., Rahmayanti, Simarmata, L. F. Y., Natasya, & Tobing, T. N. B. (2025). Hukum Penologi Dan Tantangan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum Teknologi dan Kebijakan Strategis*, 9(2). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jihtks/article/view/340>
- Arifudin, N., Furqoniah, F., Alfian, A., Wati, A., Andini, O. G., Risco, S., Hetami, A. A., Putera, M. T. F., Sutopo, T., & Nur, M. S. (2025). Evaluasi Pembangunan Hukum di Kutai Kartanegara: Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3261-3278. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18720>
- Bapas Gorontalo. (2025, June 12). Dukung Pemenuhan Hak Anak Binaan, PK Bapas Gorontalo Gelar Litmas di LPKA. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/bapasgorontalo/684abcf1ed641537485feef2/dukung-pemenuhan-hak-anak-binaan-pk-bapas-gorontalo-gelar-litmas-di-lpka>
- Budiyono, B., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.

- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hidayat, H., Wantu, F. M., & Ahmad, A. (2024). Determination of Marriage Dispensation at Gorontalo Religious Court in Accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014. *Estudiante Law Journal*, 6(3), 663–680. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i3.29567>
- Hutabarat, P. (2025, March 6). *Wawancara Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak [Interview]*. <https://www.kompasiana.com/amp/lpkagorontalo7418/67c93af8c925c43e79376b22/anak-binaan-lpka-gorontalo-ikuti-pembinaan-keagamaan-dari-petugas>
- Ismail, D. E., Ahmad, A., Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2023). Model for Legal Settlement on Damage to the Tanjung Panjang Nature Reserve in Pohuwato Regency. *Russian Law Journal*, 11(3s), Article 3s. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.734>
- Ismail, D. E., Arsyad, Y., Ahmad, A., Nggilu, N. M., & Chami, Y. (2024). Collocation of restorative justice with human rights in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), Article 2. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>
- Ismail, D. E., Puluhalawa, J., Nggilu, N. M., Ahmad, A., & Siagian, O. W. T. G. P. (2024). Cyber Harassment of Public Figures: Causes and Importance of Legal Education. *E3S Web of Conferences*, 594, 03005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459403005>
- Jannah, M., & Zulfan, Z. (2025). Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Dampak Penggunaan Smartphone Pada Anak MIN 39 Aceh Besar. *Jurnal Realitas Sosial*, 1(1), 25–34.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI. (2025, September 24). *LPKA Gorontalo Buka Pelatihan Keterampilan Kerajinan Tangan bagi Anak Binaan*. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI. <https://kemenimipas.go.id/berita-kanwil/lpka-gorontalo-buka-pelatihan-keterampilan-kerajinan-tangan-bagi-anak-binaan>
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 226–241. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Nabila Silvia Sari, N. (2024). *Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Strategi Emotion Focused Coping Terhadap Tingkat Stres Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (lpka) Klas Ii Pekanbaru* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/83405/>
- Nurmala, L. (2022). The Authority of the Special Guidance for Children in Gorontalo City, Gorontalo Province in Implementing Guidance for Children in Conflict with the Law. *LEGAL BRIEF*, 11(2), 610–620.
- Pulumuduyo, H. (2025, June 12). *Wawancara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Gorontalo*. [Personal communication].

-
- Rasiwan, I. (2024). Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak. *AMU Press*, 1–394.
- Salim, S., & Nurbani, E. S. (2024). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-1) – Salim HS & Erlies Septianan Nurbani*. Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penerapan-teori-hukum-pada-penelitian/>
- Sapii, M., Beddu, S., & Nur, R. (2023). Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 01–17. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1657>
- Supandi, K. D. (2024). Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pembinaan Anak Delikueni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 345–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12696660>
- Talibu, M. H. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Recidivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Gorontalo [Skripsi]*. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413035/efektivitas-pelaksanaan-pembinaan-terhadap-recidivis-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-di-lembaga-pemasyarakatan-kelas-ia-gorontalo.html>
- Taroreh, M. V., Darmawati, D., & Beddu, S. (2025). Efektivitas Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(2), 188–193.
- Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika: (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 01–23. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i2.163>
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.